



BUPATI KAYONG UTARA

SURAT EDARAN

Nomor 1757 Tahun 2025

TENTANG

LARANGAN PEMBERIAN SUAP, GRATIFIKASI, DAN PUNGLI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, maka perlu ditegaskan kembali komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan praktik suap, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli), khususnya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, baik ASN maupun non-ASN, **dilarang keras** melakukan atau menerima segala bentuk suap, gratifikasi, maupun pungutan liar (pungli) dalam pemberian layanan administrasi kependudukan.
2. Masyarakat **tidak diperkenankan** memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas dalam pengurusan dokumen kependudukan.
3. Seluruh layanan administrasi kependudukan termasuk KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah, **diberikan secara gratis** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ditemukan pelanggaran oleh petugas maupun masyarakat, maka akan **diproses sesuai ketentuan hukum** yang berlaku, termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan dugaan praktik suap, gratifikasi, atau pungli melalui:

Nomor Pengaduan : 0811-567-4776
Email : disdukcakil@kayongutarakab.go.id
Website : <https://disdukcakil.kayongutarakab.go.id>
Fanspage FB : Disdukcakil.KKU

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal, 7 - Juli

2025



Bupati Kayong Utara

Romi Wijaya, S.Sos, M.Si